

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS - PENGELOLAAN - NONFISIK

2019

PERMENKEU RI NOMOR 48/PMK.07/2019 TANGGAL 5 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO.400)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan mengenai Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang terdiri atas: Dana BOS, Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, Dana TKG PNSD, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK, Dana BOKB, Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Adminduk, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan BLPS. Dana BOS terdiri atas BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DAK Nonfisik. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas DAK Nonfisik di daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DAK Nonfisik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 9 April 2019.

- Lampiran Halaman 65 – 132.